

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KERANGKA TEORI

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat

Pembiayaan Bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankan, namun tidak menutup kemungkinan penyalurannya terjadi masalah atau

pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja.¹⁵

Pembiayaan Bermasalah sering disebut *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam perbankan syariah untuk fasilitas kredit, merupakan analisis rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai, dan menyusun rencana perusahaan kedepan.¹⁶

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kresit digolongkan ke dalam 5 kemplompok, yaitu:

1) Lancar (*Pass*)

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat,

¹⁵ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Tangerang: PAM Press, 2012), hal 170

¹⁶ Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2, Juli 2018, hal 98

serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggan terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap

dan pengikatan agunan lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁷

Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dapat menggunakan ROA (*Return On Asset*), rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur sari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hak aktiva untuk meningkatkan pendapatan.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat

¹⁷*Ibid*, hal 100

menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA digunakan untuk menganalisis tingkat protabilitas¹⁸

Jadi semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pembiayaan lembaga tersebut cukup tinggi dan sangat berpengaruh terhadap laba yang diperolehnya.

b. Pembiayaan

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pembiayaan merupakan suatu hak, dengan hak mana seseorang akan dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu juga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004), hal 146

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Tujuan dari pembiayaan terdiri dari dua sifat yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat. Artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedia dana bagi peningkatan usaha. Artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembayaran. Pihak *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang *minus* dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan berjalan jika tidak ada dana.

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hal113

- 4) Membuka lapangan kerja baru. Artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba. Artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka perlu pendukung dana atau pembiayaan yang cukup.
- 2) Meminimalisasikan risiko. Artinya, untuk menghasilkan laba yang maksimal maka perlu adanya meminalkan risiko. Seperti risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan ekonomi. Artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan cara *maxing* antara sumber daya manusia dan sumber daya alam.
- 4) Penyaluran kelebihan dana. Artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dan pihak kekurangan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*).²⁰

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2005) hal 17-18

Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas, maka fungsi pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah secara umum berfungsi untuk:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyeimbang uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak tanah.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih besar, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

3) Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan uang giral dan sejenisnya seperti *cek, bilyet giro, wesel, promes*, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang *kartal* maupun *giral* akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar usaha dan produktivitasnya.²¹

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas diarahkan pada usaha-usaha untuk sebagai berikut:

a) Pengendalian inflasi

b) Peningkatan *ekspor*

²¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 683

- c) *Rehabilitasi* prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan yang penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang mendapatkan pembiayaan tentu saja akan meningkatkan usahanya. Peningkatan dalam suatu usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.²²

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, antara lain:

- 1) Jenis aktiva produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

²²*Ibid*, hal 686

- 2) Jenis aktiva pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu aktiva produktif dan aktiva konsumtif. Aktiva produktif yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas sedangkan aktiva konsumtif yakni pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.²³

d. Produk Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia:

Mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25, klasifikasi pembiayaan berupa Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, Pembiayaan *Muntahiya Bittamlik*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam*, Pembiayaan *Istishna'*, dan Pembiayaan atas dasar *Qardh* (pinjam-meminjam).²⁴

Menurut Rahmat pdsok penyaluran dana (pembiayaan) syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*investmen based*)
 - a) Pembiayaan mudharabah, yaitu bentuk kerjasama diantara dua pihak, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian

²³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal 120-121

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 160-161

keuntungan. Dalam bentuk kersama ini ditegaskan, bahwa modal sepenuhnya (seratus persen) dari pemilik modal (*shahibul maal*) dan keahlian bagi pengelola modal (*mudharib*). Misalnya, seorang pengusaha yang hendak melakukan usaha dapat mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad Mudharabah.

b) Pembiayaan Musyarakah adalah bentuk kerjasama diantara dua pihak atau lebih, dimana para pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Contoh, proyek pembangunan pelabuhan yang dibiayai secara bersama-sama antara investor dan perbankan. Proyek ini dapat menggunakan akad Musyarakah.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale based*)

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai Murabahah saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan

dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, Murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran angsuran (*bai bitsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau tanggungan.

b) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* merupakan transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran secara tunai. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. Nampak sekilas transaksi ini mirip jual-beli *ijon*, tetapi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, apabila barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan/*partner* kerja nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga barang yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Jika bank menjualnya secara tunai, maka hal ini termasuk kategori sebagai pembiayaan talangan (*bridging financing*).

Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, maka kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

c) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* merupakan produk pembiayaan *salam*, tetapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Akad *istishna* pada umumnya dipraktikkan untuk pembiayaan industri, pabrik dan bangunan. Ketentuan umum pembiayaan ini ialah ketentuan spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari ukuran pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah (nasabah).²⁵

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

²⁵ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Dramata Publishing, 2014), hal 32-33

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.²⁶

4) Pembiayaan lainnya

a) Hiwalah (Alih hutang piutang)

Tujuan penyediaan fasilitas akad hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai supaya dapat melanjutkan usahanya. Bank memperoleh ganti biaya atas pelayanan (jasa) pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian terhadap kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara pihak yang memindahkan piutang dengan pihak yang berhutang.

b) Rahn (Gadai)

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atau gadai. Jika emas di rahn-kan, maka fisik emas diserahkan kepada bank, sedangkan untuk kendaraan atau

²⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep.....*, hal 688

rumah (property) cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan.²⁷

c) Qardh (pinjaman kebaikan)

Pembiayaan atas dasar qardh (pinjaman kebaikan). Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh.

Permohonan Qardh dalam perbankan syariah biasanya untuk pinjaman talangan haji, sebagaimana tunai (*cash advance*) dari kartu pembiayaan syariah. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada manajemen pengelola (bank)

d) Wakalah (Perwakilan)

Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam pelaksanaan transaksi. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan pelayanan (jasa) tertentu, seperti pembukaan *L/C* dan pemindahan uang.

e) Kafalah (Garansi bank)

²⁷ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan....*, hal 34-35

Garansi bank dapat diartikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn (jaminan). Bank juga dapat menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk pelayanan ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas pelayanan yang diberikan.²⁸

e. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

1) Dari pihak Perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau salah satu mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat solusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak ada

²⁸*Ibid*, 35-36

kemauan dari nasabah untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.

b) Adanya unsur tidak sengaja

Debitur mau membayar akan tetapi dia tidak mampu. Sebagai contoh, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.²⁹

f. Penyelamat dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal 148

kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Seperti:

- a) Kapitalis bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditundapembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

- c) Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran uang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat meringankan nasabah.

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.³⁰

g. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C+1S yaitu:

1) Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) Capacity

Penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio financial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

3) Capital

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio financial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) Collateral

³⁰*Ibid*, 149-150

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai dari kewajiban.

5) *Condition*

Bank syariah hendaknya melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan usaha yang akan dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

6) *Syariah*

Ketentuan ini menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam alam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*”

2. Simpanan Umum

a. Pengertian Simpanan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet, giro*, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal 93

Pelayanan jasa simpanan/ tabungan berupa tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/ tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.³²

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan si penyimpan atau nasabah menghendakinya.

Pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan di bank tersebut, imbalan jasa ini disebut bunga di Bank Konvensional dan bagi hasil di Bank Syariah.

Bank Syariah menerapkan dua akad dalam tabungan/ simpanan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan/ simpanan yang menerapkan akad wadia'ah mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh'dhamanah*. Artinya, tabungan/ simpanan ini tidak mendapatkan keuntungan karena hanya untuk titipan dan dapat

³²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 6

diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lainnya seperti kartu ATM. Tabungan/ simpanan yang menggunakan akad wadi'ah tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya hanya sebagai titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/ hadiah.

Tabungan/ simpanan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut: Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua, keuntungan lagi yaitu adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlakukan waktu cukup.³³

Jadi simpanan merupakan dana yang ditiptkan oleh masyarakat kepada pihak lain yang bertanggungjawab atas simpanan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk simpanan ada berbagai macam, berupa simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan pendidikan, dan lain sebagainya. Simpanan inilah yang akan membantu kegiatan operasional bank untuk mencapai protabilitas.

b. Pengertian Simpanan Umum

³³Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal 95

Simpanan Umum merupakan titipan masyarakat atau anggota kepada bank atau sejenisnya berupa uang yang dikelola sesuai dengan kebijakan pengelola. Simpanan umum hanya diperuntukkan bagi penyimpan perorangan atau penyimpanan kolektif. Simpanan umum adalah produk simpanan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pengembaliannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Simpanan umum di Koperasi Al-Mizan dan BMT Makmur Sejahtera adalah titipan uang dari masyarakat atau anggota kepada Koperasi/ BMT dengan memakai akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usahadan waktu.³⁴ Simpanan Umum dengan akad *mudharabah mutlaqah* dikelola oleh lembaga sesuai kebijakan manajemen dengan presentase nisbah bagi hasil yang dibagikan setiap bulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan setiap harinya.³⁵

Jadi simpanan umum atau tabungan merupakan dana yang dititikan oleh masyarakat/ anggota kepada pihak bank untuk dikelola dengan baik dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya jangka waktu. Hal ini mempermudah nasabah dan pihak bank, bagi nasabah untuk menyimpan dananya

³⁴*Ibid*, hal 160

³⁵BMT Makmur Sejahtera Wlingi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawasan*, (Blitar: tidak diterbitkan, 2013), hal 21

tanpa ada keraguan terhadap lembaga tersebut. Sedangkan bagi pihak bank, telah dipercayai untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut.

c. Simpanan Umum berdasarkan prinsip *Mudharabah*

Simpanan Umum berdasarkan prinsip *Mudharabah* adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Simpanan atau tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil. Beberapa ketentuan umum tabungan *Mudharabah*, antara lain:

- 1) Dalam transaksi, nasabah sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁶

3. Simpanan Berjangka/Deposito

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pengertian Deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”³⁷

Deposito merupakan sumber pendanaan yang mendasar untuk pembiayaan suatu bank. Jika deposito meningkat maka protabilitas bank juga meningkat, tetapi hal itu tergantung sejauh mana pihak bank mampu mengkonversi kewajiban deposito ke dalam bentuk kredit, sehingga bank akan mendapatkan penghasilan dari deposito tersebut.³⁸

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 301

³⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal 102

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal 123-124

jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh jika seorang deposan yang menedepositokan uang tanggal 7 Mei 2002 untuk 3 bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan yaitu 7 Agustus 2002, dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.³⁹

Jadi simpanan berjangka/ deposito merupakan simpanan yang mengandung unsur jangka waktu yang lebih panjang, sebab penarikan atau pencairan dana hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo saja. Akan tetapi, simpanan berjangka pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya karena bagi hasil yang diberikan deposito lebih tinggi dibanding simpanan lainnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam bank syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta

³⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal 103

mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah pada dana dari pihak ketiga.⁴⁰

Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian yang tidak rusak/batal dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun *mudharabah* antara lain:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan penegelola modal (*mudharib*).
- 2) Modal (*Ra'sul Maal*)
- 3) Usaha yang dijalankan (*al-amal*)
- 4) Keuntungan (*Ribh*)
- 5) Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*)

4. Laba

a) Definisi Laba

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimum. Penetapan laba yang diinginkan, memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang karena akan berakibat pada tingkat margin bagi hasil yang tinggi. Dalam menetapkan margin juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta jenis proyek yang dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan

⁴⁰ Kurniawan, *Dereminan Tingkat Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah*, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga, Vol 6 No 2, September 2016, hal 112

bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan net margin, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/ nisbah bagi hasil.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa laba adalah tujuan utama bagi perusahaan. Untuk mencapai laba yang diinginkan, maka sebuah perusahaan melakukan kegiatan operasional dan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti adanya penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana bagi operasional kegiatan perbankan.

Untuk menentukan tujuan laba, maka manajemen perlu mempertimbangkan faktor antara lain:

- 1) Laba atau rugi yang dihasilkan dari volume tertentu.
- 2) Volume penjualan yang diperlukan untuk menutup biaya plus menghasilkan laba yang cukup untuk membayar deviden serta menyediakan dana bagi kebutuhan bisnis masa depan.
- 3) Titik impas.
- 4) Volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang
- 5) Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba

⁴¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 822

6) Tingkat pengembalian atas modal yang digunakan.⁴²

b) Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam operasionalnya dan memanfaatkan dana masyarakat, tentu akan meningkatkan pendapatan yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang menguntungkan. Adapun manfaat laba secara umum antara lain :

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat memilih mendirikan usahanya adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional,
- 2) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat umum.⁴³

⁴² Angga Hapsila dan Ivalaina Astarina, *Pengaruh Simpanan Tabungan dan Kredit Yang Disalurkan Terhadap Laba Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kerumutan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol VIII No 01, September 2019, hal 221

⁴³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 17-18

B. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk pembandingan, penguat dan acuan penelitian saat ini antara lain:

1. Penelitian oleh Sisca Juliana dan Ade Sofyan Mulazid .

Penelitian yang dilakukan oleh Sisca Juliana dan Ade Sofyan Mulazid yang bertujuan untuk menguji analisa pengaruh BOPO, kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, bagi hasil dan protabilitas terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian secara parsial maupun simultan menunjukkan pengaruh BOPO, kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, bagi hasil dan *protabilitas* berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah.⁴⁴ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah independen, yaitu pembiayaan bermasalah dan dependen yaitu laba atau protabilitas. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang yaitu pembiayaan bermasalah, simpanan umum, dan simpanan berjangka sedangkan penelitian Sosca yaitu pengaruh BOPO, kecukupan modal, pemnbiayaan bermasalah dan bagi hasil.

2. Penelitian oleh Sudarmin Perenrengi dan Tyahya Whisnu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmin Perenrengi dan Tyahya Whisnu yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak

⁴⁴ Sisca Juliana & Ade Sofyan Mulazid, *Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Protabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah*, e-Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2 No 1, Juni 2017

ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DPK, LDR, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (*Profitabilitas/Laba*). Sementara CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. DPK menjadi variabel yang dominan mempengaruhi profitabilitas.⁴⁵ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu dana pihak ketiga (tabungan/ simpanan), variabel dependen yaitu profitabilitas/ laba dan juga metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang pembiayaan bermasalah, simpanan umum dan simpanan berjangka, sedangkan dalam penelitian Sudarmin dan Tyahya yaitu pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit.

3. Penelitian oleh Wenny Marlini.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Marlini yang bertujuan untuk menguji pengaruh simpanan berjangka terhadap dana baitul maal sebagai implementasi *corporate social responsibility* di KJKS BMT Umat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode analisa jenis sekunder dengan sumber primer dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara simpanan berjangka terhadap dana baitul maal sebagai

⁴⁵ Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, e-Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 1 No 1, Desember 2018

implementasi di BMT Umat Sejahtera. 40% terdapat pengaruh simpanan berjangka terhadap Baitul Maal sedangkan 60% berasal dari faktor lain.⁴⁶ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti yang sekarang. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu simpanan berjangka. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang diteliti sekarang adalah laba, penelitian Wenny Marlina adalah dependen terhadap BMT.

4. Penelitian oleh Angga Hapsila & Ivalaina Astarina.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Hapsila & Ivalaina Astarina yang bertujuan untuk menguji pengaruh simpanan tabungan dan kredit yang disalurkan terhadap laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kerumutan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda, dan koefisien korelasi. Dari hasil pengujian diketahui bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara simpanan tabungan dan kredit yang disalurkan terhadap laba, secara parsial tidak terdapat pengaruh antara simpanan tabungan terhadap laba dan kredit yang disalurkan secara parsial terdapat pengaruh terhadap laba.⁴⁷ Adapun persamaan dalam penelitian adalah variabel independen yaitu tabungan dan variabel dependen, yaitu berpengaruh terhadap laba. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah

⁴⁶ Wenny Marlina, *Pengaruh Simpanan Berjangka Terhadap Dana Baitul Maal Sebagai Implementasi Corporate Social Responsibility di KJKS BMT Umat Sejahtera Tahun 2014*, e-Jurnal Eksisbank, Vol 3 No 1, Juni 2019

⁴⁷ Angga Hapsila dan Ivalaina Astarina, *Pengaruh Simpanan Tabungan*

variabel independen yang diteliti sekarang yaitu pembiayaan bermasalah, simpanan umum dan simpanan berjangka, sedangkan dalam penelitian Angga & Ivalaina yaitu simpanan tabungan dan kredit yang disalurkan.

5. Penelitian oleh Muhammad Sofian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofian yang bertujuan untuk menguji pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating pada bank umum syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, terdapat pengaruh negatif secara parsial maupun simultan dari pembiayaan bermasalah terhadap *profitabilitas*.⁴⁸ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan, perbedaan terletak pada variabel independen pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masalah, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan tiga variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah, simpanan umum dan simpanan berjangka. Adapun persamaan keduanya terletak pada independen pembiayaan bermasalah dan dependen menggunakan *profitabilitas* atau laba.

⁴⁸Muhammad Sofian, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, e-Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 2 No 2, Oktober 2020

6. Penelitian oleh Nicky Dwi Utami.

Penelitian yang dilakukan oleh Nicky Dwi Utami yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap *profitabilitas* (ROA) pada Bank BRI Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan data sekunder dan dilakukan dengan mengambil data pada laporan keuangan PT. Bank BRI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji-t secara parsial variabel pembiayaan *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan berdasarkan uji-t secara parsial variabel tabungan wadiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Kemudian berdasarkan uji-f variabel pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* pada PT. Bank BRI Syariah.⁴⁹ Adapun persamaan penelitian ini adalah variabel dependen yaitu laba/*profitabilitas*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti sekarang adalah pembiayaan bermasalah, simpanan umum dan simpanan berjangka sedangkan penelitian Nicky adalah pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mdharabah dan *deposito* mudharabah.

⁴⁹ Nicky Dwi Utami, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank BRI Syariah*, (TULUNGAGUNG: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021)


C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Muhammad kerangka berfikir merupakan gambar pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh penelitian terdahulu.⁵⁰

Penelitian ini, peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas pembiayaan bermasalah (X_1), simpanan umum (X_2), simpanan berjangka (X_3), terhadap variabel terikat peningkatan laba (Y) yang dilakukan pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

⁵⁰ Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 256

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (X1) terhadap laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Hadiyati & Baskara⁵¹, dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Sofian⁵² dan Sisca Juliana & Ade Sofyan Mulazid⁵³
2. Pengaruh Simpanan Umum (X2) terhadap laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Teori Harrod dan Domar⁵⁴ dan dalam

⁵¹ Hadiyati P. & Baskara R.A, *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia*, e-Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 1 No 1, Oktober 2013, hal 187

⁵² Muhammad Sofian, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan*

⁵³ Sisca Juliana & Ade Sofyan Mulazid, *Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan....*

⁵⁴ Rochmat Aldy, *"Teori Tabungan"....*

penelitian terdahulu yang dilakukan Sudarmin Perenrengi dan Tyahya Whisnu⁵⁵

3. Pengaruh Simpanan Berjangka (X3) terhadap laba (Y) yang didukung oleh teori yang dikemukakan Abdul Ghafur Azhari⁵⁶ dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wenny Marlini⁵⁷
4. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (X1), Simpanan Umum (X2), Simpanan Berjangka (X3) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori Hadiyati & Baskara⁵⁸, Teori Harrod dan Domar⁵⁹, Abdul Ghafur Azhari⁶⁰ dan penelitian terdahulu Muhammad Sofian⁶¹, Sudarmin Perenrengi dan Tyahya Whisnu⁶², Wenny Marlini⁶³

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban bersifat sementara terhadap penelitian yang kebenarannya masih lemah. Hipotesis dalam penelitian “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Simpanan Umum dan Simpanan Berjangka Terhadap Laba Pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera Wlingi” adalah :

⁵⁵ Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*

⁵⁶ Dani Rachman, Annisa Tul Fadilah Putri, *“Pengaruh Deposito...*

⁵⁷ Wenny Marlini, *Pengaruh Simpanan Berjangka Terhadap...*

⁵⁸ Hadiyati P. & Baskara R.A, *Pengaruh Non Performing Financing...*

⁵⁹ Rochmat Aldy, *“Teori Tabungan”...*

⁶⁰ Dani Rachman, Annisa Tul Fadilah Putri, *“Pengaruh Deposito...*

⁶¹ Muhammad Sofian, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan*

⁶² Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*

⁶³ Wenny Marlini, *Pengaruh Simpanan Berjangka Terhadap...*

1. Hipotesis 1

H_0 = Pembiayaan bermasalah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera.

H_1 = Pembiayaan bermasalah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera.

2. Hipotesis 2

H_0 = Simpanan umum (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera.

H_1 = Simpanan umum (X_2) berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera.

3. Hipotesis 3

H_0 = Simpanan berjangka (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H_1 = Simpanan berjangka (X_3) berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera.

4. Hipotesis 4

H_0 = Pembiayaan bermasalah (X_1), simpanan umum (X_2), simpanan berjangka (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera.

H_1 = Pembiayaan bermasalah (X_1), simpanan umum (X_2), simpanan berjangka (X_3) berpengaruh signifikan terhadap laba (Y) pada Koperasi Al-Mizan Wlingi dan BMT Makmur Sejahtera